



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASSOCIATION OF SOUTHEAST
ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION
OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan negara yang aktif melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sejalan dengan amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa peran serta Indonesia dalam dunia internasional salah satunya diwujudkan dengan menjadi anggota *Association of Southeast Asian Nations*;
- c. bahwa di Vientiane pada tanggal 29 November 2004 telah disepakati pembentukan Komisi Khusus *Association of Southeast Asian Nations* yang menangani isu hak asasi perempuan dan anak yang dituangkan dalam *Vientiane Plan of Action* yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di tingkat regional *Association of Southeast Asian Nations*;
- d. bahwa di Hanoi, Vietnam pada tanggal 7 April 2010 para Kepala Negara/Kepala Pemerintahan *Association of Southeast Asian Nations* telah meresmikan *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*, kemudian dilanjutkan dengan pengesahan *Terms of Reference Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* oleh para Menteri Kesejahteraan Sosial ASEAN pada tanggal 25 November 2010;
- e. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);

5. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS COMMISSION ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHTS OF WOMEN AND CHILDREN*.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *Association of Southeast Asian Nations Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Silvanna Djaman